



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARTON BACO Alias SARTONO**
2. Tempat lahir : Wonggarasi
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/1 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Sarton Baco alias Sartono ditangkap pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/III/RES.1.6/2023/Reskrim tertanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa Sarton Baco alias Sartono ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan dan diberikan kepadanya; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARTON BACO alias SARTONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Berat yang

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan dengan Rencana Terlebih Dahulu sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 355 Ayat (1) KUHP;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Parang dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjangnya kurang lebih 23 (Tiga Puluh Dua) Cm, dan mempunyai cincing dari besi dengan panjangnya 2 (Dua) Cm, dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 11 (Sebelas) Cm yang di liliti dengan ban dalam sepeda motor;
 - 1 (Satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu yang di ikat dengan tali di ujungnya ada penutup botol Aqua warnah Biru dan ban dalam sepeda motor;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SARTON BACO Alias SARTONO pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun IV Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa SARTON BACO Alias SARTONO dan saksi HAPSA WADIPULU yang merupakan isteri yang dinikahi oleh terdakwa tanpa dicatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinannya tersebut tidak memiliki buku nikah sebagai bukti

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya diakui oleh negara, dimana sejak tahun 2021 atau setidaknya sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu terdakwa mencurigai saksi HAPSA WADIPULU berselingkuh dan membuat terdakwa merasa marah serta tidak senang sehingga muncul kehendak dari terdakwa untuk membuat saksi HAPSA WADIPULU menjadi cacat;

- Bahwa selanjutnya oleh karena selama tinggal bersama saksi HAPSA WADIPULU sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik berupa ancaman dan pukulan dari terdakwa, bahkan terdakwa pernah mengancam saksi HAPSA WADIPULU dengan menunjukkan parang dengan mengatakan bahwa parang tersebut akan digunakan untuk menghabisi saksi HAPSA WADIPULU, maka pada tahun 2022 saksi memutuskan untuk berpisah dengan terdakwa kemudian bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kecamatan Tilamuta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 saksi HAPSA WADIPULU datang ke rumah orang tuanya di Dusun Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi untuk melihat anak-anaknya dan mengikuti doa arwah sebagai tradisi menyambut Bulan Suci Ramadan, dimana kepulauan dari saksi HAPSA WADIPULU tersebut diketahui oleh terdakwa yang sedang melintas didepan rumah orang tua dari saksi HAPSA WADIPULU, kemudian sejak saat itu terdakwa mulai memantau keberadaan saksi HAPSA WADIPULU dari rumah keponakan terdakwa yang letaknya berhadapan dengan rumah orang tua saksi HAPSA WADIPULU. Masih di hari yang sama, sekitar pukul 15.00 WITA ketika saksi HAPSA WADIPULU sedang makan milu siram/jagung yang direbus, terdakwa sempat mendatangi dan menepuk jidat saksi HAPSA WADIPULU dengan menanyakan "kapan datang?", yang dijawab oleh saksi HAPSA WADIPULU "mengapa kasar begitu?", kemudian saksi HAPSA WADIPULU langsung berdiri dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, saksi HAPSA WADIPULU kembali datang ke rumah orang tuanya dengan maksud untuk melaksanakan sahur hari pertama bersama orang tua dan anak-anaknya, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa yang telah memantau dan mengetahui bahwa saksi HAPSA WADIPULU akan pergi ke masjid untuk melaksanakan Shalat Isya dan Tarwih dimana jalan menuju ke masjid tersebut melewati rumah terdakwa, duduk diatas batu didepan rumah terdakwa untuk menunggu saksi HAPSA WADIPULU lewat dengan sebilah parang yang telah dipersiapkan terlebih

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



dahulu disisipkan di bagian pinggang sebelah kiri guna melaksanakan kehendaknya untuk membuat saksi HAPSA WADIPULU menjadi cacat;

- Bahwa kemudian ketika saksi HAPSA WADIPULU yang telah ditunggu oleh terdakwa lewat bersama dengan anaknya yakni saksi PITRIYANTI HULULO untuk menuju ke masjid, terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi HAPSA WADIPULU dan langsung menebaskan sebilah parang yang dipegang oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke mata kaki sebelah kiri dari saksi HAPSA WADIPULU, kemudian terdakwa kembali menebaskan sebilah parang tersebut ke bagian tulang kering sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian lutut kaki kanan saksi HAPSA WADIPULU sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi HAPSA WADIPULU terjatuh ke tanah dan berteriak meminta tolong. Tak berhenti sampai disitu, terdakwa kemudian menusukkan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian bawah ketiak saksi HAPSA WADIPULU dan kembali menebaskan parangnya ke bagian lutut kaki kanan saksi HAPSA WADIPULU, kemudian saksi HAPSA WADIPULU menangkap dengan cara menggenggam parang yang digunakan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri namun terdakwa tetap menusukkan parang tersebut ke perut sebelah kiri saksi HAPSA WADIPULU, selanjutnya terdakwa menusukkan parangnya ke bagian lengan kiri saksi HAPSA WADIPULU sebanyak 1 (satu) kali hingga tembus, kemudian terdakwa hendak menebaskan parangnya ke arah leher saksi HAPSA WADIPULU namun terdakwa langsung didorong oleh saksi PITRIYANTI HULULO sehingga parang yang digunakan oleh terdakwa tersebut mengenai kaki sebelah kanan saksi PITRIYANTI HULULO;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung, saksi ANDRIS LAIMA yang sedang melintas disekitar tempat kejadian perkara datang dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian saksi HAPSA WADIPULU beserta saksi PITRIYANTI HULULO dibawa ke Puskesmas Dulupi untuk mendapatkan pertolongan medis dan oleh Puskesmas Dulupi saksi HAPSA WADIPULU dirujuk ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) Kabupaten Boalemo karena luka yang dialami cukup parah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dulupi Nomor : 440/PKM-DLP/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter ALI IMRAN ZAINUDDIN, S.Ked., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HAPSA WADIPULU dengan hasil sebagai berikut:
 - Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemas.

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pertama di lengan kanan atas bagian depan bertepi rata dengan ukuran 4x3x2 cm;
- Luka robek kedua di lengan kanan bawah sebelah dalam bertepi rata dengan ukuran 3x2x1 cm;
- Luka robek ketiga di lengan kiri atas bagian belakang bertepi rata dengan ukuran 4x2x2 cm;
- Luka robek keempat di lengan kiri atas bagian depan bertepi rata dengan ukuran 5x2x3 cm;
- Luka robek kelima di dada kiri samping bertepi rata dengan ukuran 4x2x3 cm;
- Luka robek keenam di perut kiri samping bertepi rata dengan ukuran 4x2x3 cm;
- Luka robek ketujuh di perut kiri samping bertepi rata dengan ukuran 10x2x5 cm;
- Luka gores kedelapan di perut kiri dengan ukuran 10,5x0,8x0,2 cm;
- Luka gores kesembilan di perut kanan samping dengan ukuran 5,5x0,1x0,1 cm;
- Luka robek kesepuluh di lutut kanan bertepi rata dengan ukuran 14x7x4 cm;
- Luka robek kesebelas di tungkai kanan bawah bagian depan bertepi rata dengan ukuran 7x3x2 cm;
- Luka robek kedua belas di tungkai kiri bawah bagian depan bertepi rata dengan ukuran 13x6x7 cm;

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapat tanda kekerasan dengan diagnosis: Luka robek diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dulupi Nomor : 440/PKM-DLP/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter ALI IMRAN ZAINUDDIN, S.Ked., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap PITRIYANTI HULULO dengan hasil sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Luka robek di tungkai kiri bawah bagian depan bertepi rata dengan ukuran 6x2x1 cm;

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapat tanda kekerasan dengan diagnosis: Luka robek diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

- Bahwa sampai dengan surat dakwaan ini dibuat dan ditandatangani, saksi HAPSA WADIPULU masih menjalani perawatan di Rumah Sakin Tani dan Nelayan (RSTN) Kabupaten Boalemo karena luka yang dialaminya.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SARTON BACO Alias SARTONO pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun IV Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan penganiayaan berat yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa SARTON BACO Alias SARTONO dan saksi HAPSA WADIPULU yang merupakan isteri yang dinikahi oleh terdakwa tanpa dicatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinannya tersebut tidak memiliki buku nikah sebagai bukti perkawinannya diakui oleh negara, dimana sejak tahun 2021 atau setidak-tidaknya sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu terdakwa mencurigai saksi HAPSA WADIPULU berselingkuh dan membuat terdakwa merasa marah serta tidak senang sehingga muncul kehendak dari terdakwa untuk membuat saksi HAPSA WADIPULU menjadi cacat;
- Bahwa selanjutnya oleh karena selama tinggal bersama saksi HAPSA WADIPULU sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik berupa ancaman dan pukulan dari terdakwa, bahkan terdakwa pernah mengancam saksi HAPSA WADIPULU dengan menunjukkan parang dengan mengatakan bahwa parang tersebut akan digunakan untuk menghabisi saksi HAPSA WADIPULU, maka pada tahun 2022 saksi memutuskan untuk berpisah dengan terdakwa kemudian bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kecamatan Tilamuta;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 saksi HAPSA WADIPULU datang ke rumah orang tuanya di Dusun Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi untuk melihat anak-anaknya dan mengikuti doa arwah sebagai tradisi menyambut Bulan Suci Ramadan, dimana kepulangan dari saksi HAPSA WADIPULU tersebut diketahui oleh terdakwa yang sedang melintas didepan rumah orang tua dari saksi HAPSA WADIPULU, kemudian sejak saat itu terdakwa mulai memantau keberadaan saksi HAPSA WADIPULU dari rumah keponakan terdakwa yang letaknya berhadapan dengan rumah orang tua saksi HAPSA WADIPULU. Masih di hari yang sama, sekitar pukul 15.00 WITA ketika saksi HAPSA WADIPULU sedang

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan milu siram/jagung yang direbus, terdakwa sempat mendatangi dan menepuk jidat saksi HAPSA WADIPULU dengan menanyakan “kapan datang?”, yang dijawab oleh saksi HAPSA WADIPULU “mengapa kasar begitu?”, kemudian saksi HAPSA WADIPULU langsung berdiri dan pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, saksi HAPSA WADIPULU kembali datang ke rumah orang tuanya dengan maksud untuk melaksanakan sahur hari pertama bersama orang tua dan anak-anaknya, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa yang telah memantau dan mengetahui bahwa saksi HAPSA WADIPULU akan pergi ke masjid untuk melaksanakan Shalat Isya dan Tarwih dimana jalan menuju ke masjid tersebut melewati rumah terdakwa, duduk diatas batu didepan rumah terdakwa untuk menunggu saksi HAPSA WADIPULU lewat dengan sebilah parang yang telah dipersiapkan terlebih dahulu disisipkan di bagian pinggang sebelah kiri guna melaksanakan kehendaknya untuk membuat saksi HAPSA WADIPULU menjadi cacat;
- Bahwa kemudian ketika saksi HAPSA WADIPULU yang telah ditunggu oleh terdakwa lewat bersama dengan anaknya yakni saksi PITRIYANTI HULULO untuk menuju ke masjid, terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi HAPSA WADIPULU dan langsung menebaskan sebilah parang yang dipegang oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke mata kaki sebelah kiri dari saksi HAPSA WADIPULU, kemudian terdakwa kembali menebaskan sebilah parang tersebut ke bagian tulang kering sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian lutut kaki kanan saksi HAPSA WADIPULU sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi HAPSA WADIPULU terjatuh ke tanah dan berteriak meminta tolong. Tak berhenti sampai disitu, terdakwa kemudian menusukkan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian bawah ketiak saksi HAPSA WADIPULU dan kembali menebaskan parangnya ke bagian lutut kaki kanan saksi HAPSA WADIPULU, kemudian saksi HAPSA WADIPULU menangkap dengan cara menggenggam parang yang digunakan oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri namun terdakwa tetap menusukkan parang tersebut ke perut sebelah kiri saksi HAPSA WADIPULU, selanjutnya terdakwa menusukkan parangnya ke bagian lengan kiri saksi HAPSA WADIPULU sebanyak 1 (satu) kali hingga tembus, kemudian terdakwa hendak menebaskan parangnya kearah leher saksi HAPSA WADIPULU namun terdakwa langsung didorong oleh saksi PITRIYANTI HULULO sehingga parang yang digunakan oleh terdakwa tersebut mengenai kaki sebelah kanan saksi PITRIYANTI HULULO;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung, saksi ANDRIS LAIMA yang sedang melintas disekitar tempat kejadian perkara datang dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian saksi HAPSA WADIPULU beserta saksi PITRIYANTI HULULO dibawa ke Puskesmas Dulupi untuk mendapatkan pertolongan medis dan oleh Puskesmas Dulupi saksi HAPSA WADIPULU dirujuk ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) Kabupaten Boalemo karena luka yang dialami cukup parah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dulupi Nomor : 440/PKM-DLP/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dokter ALI IMRAN ZAINUDDIN, S.Ked., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap HAPSA WADIPULU dengan hasil sebagai berikut:
 - Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemas.
 - Luka robek pertama di lengan kanan atas bagian depan bertepi rata dengan ukuran 4x3x2 cm;
 - Luka robek kedua di lengan kanan bawah sebelah dalam bertepi rata dengan ukuran 3x2x1 cm;
 - Luka robek ketiga di lengan kiri atas bagian belakang bertepi rata dengan ukuran 4x2x2 cm;
 - Luka robek keempat di lengan kiri atas bagian depan bertepi rata dengan ukuran 5x2x3 cm;
 - Luka robek kelima di dada kiri samping bertepi rata dengan ukuran 4x2x3 cm;
 - Luka robek keenam di perut kiri samping bertepi rata dengan ukuran 4x2x3 cm;
 - Luka robek ketujuh di perut kiri samping bertepi rata dengan ukuran 10x2x5 cm;
 - Luka gores kedelapan di perut kiri dengan ukuran 10,5x0,8x0,2 cm;
 - Luka gores kesembilan di perut kanan samping dengan ukuran 5,5x0,1x0,1 cm;
 - Luka robek kesepuluh di lutut kanan bertepi rata dengan ukuran 14x7x4 cm;
 - Luka robek kesebelas di tungkai kanan bawah bagian depan bertepi rata dengan ukuran 7x3x2 cm;
 - Luka robek kedua belas di tungkai kiri bawah bagian depan bertepi rata dengan ukuran 13x6x7 cm.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapat tanda kekerasan dengan diagnosis: Luka robek diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dulupi Nomor : 440/PKM-DLP/III/2023 tanggal 30 Maret 2023

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Dokter ALI IMRAN ZAINUDDIN, S.Ked., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap PITRIYANTI HULULO dengan hasil sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Luka robek di tungkai kiri bawah bagian depan bertepi rata dengan ukuran 6x2x1 cm.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapat tanda kekerasan dengan diagnosis: Luka robek diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

- Bahwa sampai dengan surat dakwaan ini dibuat dan ditandatangani, saksi HAPSA WADIPULU masih menjalani perawatan di Rumah Sakin Tani dan Nelayan (RSTN) Kabupaten Boalemo karena luka yang dialaminya.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun haknya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban I: **Hapsa Wadipulu alias Wati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi Korban I berikan pada tahap penyidik sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Saksi Korban I dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah penganiayaan dan yang menjadi Korban adalah Saksi Korban I sendiri dan Pitriyanti Hululo alias Yola yang merupakan anak kandung Saksi Korban I;
- Bahwa penganiayaan yang Saksi Korban I maksud yaitu Terdakwa Sartono Baco alias Sartono membacok Saksi Korban I dan Pitriyanti Hululo alias Yola dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di jalan depan rumah milik dari kakak Terdakwa yang terletak di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi Korban I dan Terdakwa sebelumnya berstatus suami siri namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak memiliki buku nikah;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa membacok Saksi Korban I, Saksi Korban I tidak mengetahuinya, namun Saksi Korban I dan Terdakwa sudah berpisah selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama menjadi suami istri, Terdakwa sering memukul dan mengancam dengan menggunakan benda tajam kepada Saksi Korban I lebih dari 3 (tiga) kali dan masalah tersebut hanya diselesaikan di Polsek Dulupi;
- Bahwa Terdakwa juga sudah beberapa kali melakukan pemukulan kepada Saksi Korban I;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WITA, Saksi Korban I dan Pitriyanti Hululo alias Yola menuju ke Masjid untuk melaksanakan shalat Isya, kemudian saat Saksi Korban I berada di depan rumah milik dari kakak Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan korban sebelah kanan dengan menggunakan tangannya yang korban sudah tidak ingat lagi, kemudian meremas tangan Saksi Korban I dan dibagian tangan kanan dari Terdakwa memegang parang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melayangkan tanganya sebelah kanan yang memegang parang ke arah bagian mata kaki Saksi Korban I sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa kembali melayangkan tanganya sebelah kanan yang memegang parang ke arah bagian tulang kering kaki Saksi Korban I sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa kembali lagi melayangkan tanganya sebelah kanan yang memegang parang ke arah bagian lutut Saksi Korban I sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban I langsung jatuh ke atas tanah dengan posisi miring samping kanan kemudian berteriak meminta tolong kepada warga;
- Bahwa saat Saksi Korban I terjatuh dan berteriak minta tolong, Terdakwa langsung menusuk Saksi Korban I dengan menggunakan parang dan mengena di bagian bawah ketiak sebelah kiri Saksi Korban I sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saat Terdakwa hedak menusuk kembali Saksi Korban I dengan menggunakan parang, maka Saksi Korban I langsung menangkap parang yang di pegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sehingga parang tersebut mengena di bagian perut Saksi Korban I sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan tangan Saksi Korban I yakni pada bagian jari kelingking, jari manis, jari Tengah dan jari telunjuk mengalami luka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Kembali menusuk lagi korban dengan menggunakan parang yang di pegangnya dan mengena di bagian

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



lengan Saksi Korban I sebelah kiri hingga tembus sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat itu Terdakwa kembali melayangkan tangannya sebelah kanan yang memegang parang yang diarahkan ke bagian leher Saksi Korban I namun saat itu anak Saksi Korban I yaitu Pitriyanti Hululo alias Yola langsung mendorong Terdakwa sehingga parang tersebut mengena di bagian kaki sebelah kanan Pitriyanti Hululo alias Yola sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban I langsung di antar oleh warga ke Puskesmas Dulupi menggunakan bentor di mana yang memangku Saksi Korban I saat di bentor adalah Ismail Wadipulu alias Nato dan kemudian Saksi Korban I di rujuk ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, selanjutnya Saksi Korban I di rawat karena luka-luka tebasan tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan saat ini Saksi Korban I sudah pulang ke rumah untuk menjalani rawat jalan dengan pengawasan dokter;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sempat melakukan pemukulan kepada korban dan Korban Pitriyanti Hululo alias Yola itu menggunakan parang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban I mengalami luka robek pada bagian mata kaki sebelah kiri dan Saksi Korban I tidak mengetahui jumlah jahitannya, karena setelah di jahit luka tersebut langsung di tutup dengan kain, selain itu terdapat luka robek di bagian tulang kering kaki Saksi Korban I sebelah kanan dengan 11 (sebelas) jahitan, luka robek pada bagian lutut Saksi Korban I sebelah kanan dengan 19 (sembilan belas) jahitan, luka robek di bawah ketiak korban sebelah kiri dengan 5 (lima) jahitan, 10 (sepuluh) jahitan dan 6 (enam) jahitan, kemudian luka robek di bagian perut Saksi Korban I sebelah kiri dengan 7 (tujuh) jahitan, luka di jari kelingking dengan 3 (tiga) jahitan, luka di jari manis dengan 4 (empat) jahitan, luka di jari tengah 4 dengan (empat) jahitan, luka di jari telunjuk dengan 4 (empat) jahitan, luka di bagian lengan sebelah kiri hingga tembus dimana pada bagian atas dengan 5 (lima) jahitan dan di bagian dalam dengan 5 (lima) jahitan serta luka di bagian lengan atas tangan kanan dengan 5 (lima) jahitan;
- Bahwa dokter di Rumah Sakit Tani dan Nelayan mengatakan ada 17 (tujuh belas) luka, namun di dalam visum yang dikeluarkan hanya tertulis 12 (dua belas) luka;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pitriyanti Hululo alias Yola mengalami luka di bagian kaki sebelah kanan di jahit dengan 12 (dua belas) jahitan;
- Bahwa menurut Saksi Korban I, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban I dan Saksi Korban II yang bernama Pitriyanti Hululo alias Yola itu sudah direncanakan karena Terdakwa menyimpan dendam kepada Saksi Korban I akibat Saksi Korban I sudah berpisah dengan Terdakwa selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa sering mengancam dan memukul Saksi Korban I oleh karena itu Saksi Korban I berpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa yang berada ditempat tersebut pada saat kejadian itu berlangsung adalah Saksi Korban I, Saksi Korban II dan Andris Laima;
- Bahwa menurut Saksi Korban I luka yang dialami oleh Saksi Korban II itu mengganggu aktivitasnya dan saat ini untuk luka yang Saksi Korban I alami menyebabkan Saksi Korban I akan menjadi cacat seumur hidup;
- Bahwa pada saat kejadian situasi pada saat malam hari ada penerangan dari dalam rumah warga, sehingga Saksi Korban I melihat dengan jelas pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban I dan Saksi Korban II;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah parang dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjangnya kurang lebih 23 (tiga puluh dua) centimeter, dan mempunyai cincin dari besi dengan panjangnya 2 (dua) centimeter, dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 11 (sebelas) centimeter yang dililiti dengan ban dalam sepeda motor dan 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu yang di ikat dengan tali di ujungnya ada penutup botol air mineral warna biru dan ban dalam sepeda motor, Saksi Korban I mengenal barang bukti tersebut, karena barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk dan menebas Saksi Korban I dan Saksi Korban II dan parang itu sering dibawa oleh Terdakwa, namun sepengetahuan Saksi selain 1 (satu) buah parang, masih terdapat 1 (satu) buah pisau yang dibawa dan digunakan Terdakwa untuk menusuk dan menebas Saksi Korban I pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengancam Saksi Korban I pada saat masih serumah yakni Terdakwa menunjukkan parang kepada Saksi Korban I dan mengatakan bahwa parang tersebut untuk menikam orang yang hendak membela Saksi Korban I terutama keluarga dan ada 1 (satu) parang lagi untuk menghabisi nyawa Saksi Korban I dan 7

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



(tujuh) turunan keluarga Saksi Korban I akan dihabisi hidupnya oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya yakni pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, Saksi Korban I pulang ke rumah orang tua Saksi Korban I di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dengan tujuan untuk melihat anak-anak dan ada doa arwah di rumah, sekira pukul 15.00 WITA pada saat itu Saksi Korban I sedang duduk makan milu siram/jagung rebus yang di isi air dan rempah-rempah, tiba-tiba Terdakwa memukul bagian kening Saksi Korban I dan mengatakan kepada Saksi Korban I "kapan datang?", kemudian Saksi Korban I menjawab "mengapa kasar begitu?" selanjutnya Saksi Korban I langsung berdiri dan pulang ke rumah orang tua Saksi Korban I;
- Bahwa sebelum kejadian itu yakni pada Hari Rabu, 22 Maret 2013 pukul 11.00 WITA, Saksi Korban I datang ke rumah milik orang tua Saksi Korban I yang berada di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi Korban I pulang ke rumah orang tua Saksi Korban I dengan tujuan untuk sahur pertama dengan orang tua dan anak-anak Saksi Korban I;
- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah mendengar informasi apapun. namun Saksi Korban I mendengar langsung pengakuan dari anak Saksi Korban I yang laki-laki dan masih kecil mengatakan kepada Saksi Korban I "jangan keluar mama dari rumah, karena papa membawa parang dan pisau" yang kemudian Saksi Korban I bahwa Saksi Korban I tidak akan keluar dari dalam rumah karena takut dengan niat dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Korban I tidak melihat Terdakwa pada malam itu namun tiba-tiba Saksi Korban I kaget ada yang menarik tangan Saksi Korban I sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya yang ternyata adalah dan dibagian tangan sebelah kanan memegang sebilah parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kaki sebelah kiri Saksi Korban I mengalami cacat karena sudah tidak bisa jalan dan harus menggunakan kursi roda serta jari-jari tangan sebelah kiri Saksi Korban I tidak dapat digerakkan;
- Bahwa pernah ada mediasi oleh Aparat Desa berkaitan dengan permasalahan dalam hubungan suami istri antara Saksi Korban I dengan Terdakwa dan atas kesepakatan bersama telah dibuat surat

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



pernyataan yang ditandatangani Saksi Korban I maupun Terdakwa di Kantor Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf maupun memberikan bantuan untuk pengobatan atas luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban I;
- Bahwa Saksi Korban I tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban I kenal dengan seseorang yang bernama Muhamad Mantu karena Terdakwa pernah tersangkut masalah dengan Muhamad Mantu namun Saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa pernah dapat hukuman dan diputus 7 (tujuh) bulan penjara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan hanya 1 (satu) sebagaimana barang bukti;
- Bahwa tidak ada kesepakatan di Kantor Desa Dulupi dan Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa melayangkan parang kepada Saksi Korban I hanya sebanyak 7 (tujuh) kali dan bukan 17 (tujuh) kali;

2. Saksi Korban II: **Pitriyanti Hululo alias Yola**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi Korban II berikan pada tahap penyidik sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Saksi Korban II dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah penganiayaan dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban II dan ibu Saksi Korban II yaitu Saksi Korban I Hapsa Wadipulu alias Wati;
- Bahwa penganiayaan yang Saksi Korban II maksud yaitu Terdakwa membacok Saksi Korban I dan Saksi Korban II dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di jalan raya di depan rumah milik kakak Terdakwa di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi Korban II kenal dengan Terdakwa yang merupakan ayah tiri Saksi Korban II;
- Bahwa cara dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan memegang sebuah parang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa melayangkan parang itu ke arah kaki dari

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Saksi Korban I dan mengenai di bagian pergelangan kaki dari Saksi Korban I sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali melayangkan parang tersebut ke arah Saksi Korban I dan mengenai di bagian kaki sebelah kanan pada bagian lutut, kemudian Terdakwa menusuk bagian lengan tangan sebelah kiri dari Saksi Korban I dan pada saat itu Terdakwa hendak menusuk lengan kanan dari Saksi Korban I maka Saksi Korban I mendorong badan Terdakwa sehingga parang yang di pegang oleh Terdakwa mengenai bagian samping betis kaki Saksi Korban II sebelah kanan dan menyebabkan kaki Saksi Korban II terluka;

- Bahwa memang sebelumnya Saksi Korban I pernah menikah siri dengan Terdakwa dan tidak memiliki buku nikah, serta sudah berpisah dan tidak tinggal dalam satu rumah tangga sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Korban I, sebelumnya Terdakwa pernah mengancam Saksi Korban I pada saat masih tinggal bersama Terdakwa sambil menunjukkan parang kepada Saksi Korban I dan berkata akan menghabisi Saksi Korban I dan keluarga sampai dengan 7 (tujuh) turunan;
- Bahwa luka yang Saksi Korban II alami akibat Saksi Korban II mendorong Terdakwa yang sedang melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban I sehingga parang tersebut mengenai Saksi Korban II;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ini terjadi pernah mengancam Saksi Korban I dimana Saksi Korban I menceritakan kepada Saksi Korban II dengan mengatakan "kalau ti papi mo dapa saya nou dia mau bunuh", pada saat itu Saksi Korban II tidak mendengar secara langsung kata-kata pengancaman itu melainkan Saksi Korban II hanya mendengar secara langsung cerita dari Saksi Korban I pada saat itu;
- Bahwa akibatnya terkena parang Terdakwa, Korban mengalami luka sayatan pada samping betis kaki sebelah kanan sedangkan Saksi Korban I mengalami luka pada pergelangan kaki sebelah kiri dengan tulang hampir putus, luka sayatan pada pergelangan kaki sebelah kanan, luka sayatan pada lutut sebelah kanan, luka tusuk pada bagian lengan sebelah kiri, luka pada samping kiri di bawah ketiak dan luka pada jari telunjuk sebelah kiri, luka pada jari tangan sebelah kiri luka pada jari manis sebelah kiri dan luka pada jari kelingking sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (Satu) buah Parang dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjangnya kurang lebih 23 (Tiga Puluh Dua) Cm, dan mempunyai cincin dari besi dengan panjangnya 2 (Dua) Cm, dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 11 (Sebelas) Cm yang di liliti dengan ban

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- dalam sepeda motor dan 1 (Satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu yang di ikat dengan tali di ujungnya ada penutup botol Aqua warna Biru dan ban dalam sepeda motor, Saksi Korban II mengenali parang tersebut karena parang tersebut yang di gunakan oleh Terdakwa pada saat melukai Saksi Korban II dan Saksi Korban I;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban II dan Saksi Korban I tersebut sudah di rencanakan karena sebelumnya Terdakwa pernah mengancam kepada Saksi Korban I;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban II dan Saksi Korban I tersebut mengganggu aktivitas Saksi Korban II dimana Saksi Korban II sempat tidak bisa jalan, kemudian 3 (tiga) minggu setelah dijahit baru bisa berjalan normal, namun saat ini masih terasa sakit di bekas jahitannya, sedangkan Saksi Korban I kemungkinan besar tidak bisa berjalan normal lagi karena kakinya sebelah kiri hampir putus;
 - Bahwa Saksi Korban II tidak dirawat di rumah sakit dan hanya di rawat jalan, sedangkan Saksi Korban I dirawat di Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa selain Saksi Korban II, yang mengetahui kejadian ini adalah Andris Laima alias Andi yang ada pada saat kejadian;
 - Bawah situasi atau kondisi pada saat malam hari itu ada penerangan lampu dari dalam rumah warga tetapi tidak terlalu terang namun pada saat kejadian itu Saksi Korban II dan Saksi Korban I melihat dengan jelas Terdakwa memegang tangan Saksi Korban I sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, selain itu pada saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan jaket warna hitam, celana panjang jeans dan topi warna hijau;
 - Bahwa Saksi Korban I mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) selama kurang lebih 3 (tiga) Bulan dan pergelangan kaki sebelah kiri dan jari-jari tangan kiri Saksi Korban I mengalami cacat karena tidak dapat berfungsi kembali seperti semula;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf ataupun memberikan bantuan untuk pengobatan atas luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban II dan Saksi Korban I;
 - Bahwa Saksi Korban II tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa harapan Saksi Korban II untuk Terdakwa ditahan seumur hidup;
3. **Tahir Wadipulu alias Tahir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada tahap penyidik sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah penganiayaan dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban I Hapsa Wadipulu alias Wati dan Saksi Korban II Pitriyanti Hululo alias Yola;
- Bahwa penganiayaan yang Saksi maksud yaitu dilakukan oleh Terdakwa Sartono Baco alias Sartono dengan cara membacok Saksi Korban I dan Saksi Korban II dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di jalan depan rumah milik kakak Terdakwa di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban I yang merupakan kakak kandung Saksi, sedangkan Saksi Korban II merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi Korban I kenal dengan Terdakwa karena merupakan mantan suami siri Saksi Korban I;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban I Hapsa Wadipulu alias Wati menikah secara siri pada tahun 2013 dan memiliki seorang anak pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun pada saat itu Saksi Korban II datang ke rumah sambil menangis dan mengatakan "lihat mama" kemudian Saksi langsung pergi ke tempat kejadian dimana disana sudah banyak orang dan Saksi melihat Saksi Korban I mengalami luka dibagian kaki dan pakaiannya sudah berlumuran darah;
- Bahwa Saksi pada saat di lokasi kejadian tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat parang di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui ditempat kejadian ada Saksi yang melihat kejadian yaitu Saksi Andris Laima alias Andi;
- Bahwa rumah Saksi dengan tempat kejadian perkara berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Korban I, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa yang sudah menunggu di depan rumah kakak Terdakwa karena bahwa Saksi Korban I akan berjalan kaki menuju Masjid untuk melakukan shalat Isya dan melewati rumah kakak Terdakwa tersebut dengan terlebih dahulu mempersiapkan parang, kemudian ketika Saksi Korban I melewati area tersebut Terdakwa langsung memegang tangan Saksi Korban I kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



langsung melayangkan sebilah parang ke arah kaki kiri Saksi Korban I dan secara berulang kali menebas dan menusukkan parang ke tubuh Saksi Korban I kemudian Saksi Korban II hendak meleraikan namun terkena parang tersebut pada bagian betis dari Saksi Korban II;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat Saksi Korban I yaitu langsung membawa ke Puskesmas Dulupi menggunakan bentor milik Ismail Wadipuli alias Nato dan Saksi menggunakan sepeda motor Saksi menuju ke Puskesmas Dulupi, sedangkan Saksi Korban II pergi ke Polsek Dulupi dalam keadaan terluka untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat di Puskesmas Dulupi, Saksi Korban I langsung di rujuk ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) untuk menjalani perawatan;
- Bahwa akibat dari kejadian itu Saksi Korban I mengalami luka dibagian mata kaki sebelah kiri yang hampir putus, luka dibagian lutut kanan, luka dibagian lengan sebelah kiri dan bawah ketiak kiri dan Saksi Korban II mengalami luka di bagian betis sebelah kiri;
- Bahwa saat ini kondisi Saksi Korban I mengalami luka berat karena kaki kiri pada bagian mata kaki yang hampir putus dan tidak dapat lagi digerakkan, serta tangan kanan dan jari-jari yang tidak dapat digerakkan tetapi luka yang berada dalam tubuh Saksi sudah mulai mengering;
- Bahwa Saksi Korban I dirawat di Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan kemudian di pulangkan ke rumah untuk menjalani rawat jalan dengan pengawasan dokter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap atau menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan dari Terdakwa adalah Petani;
- Bahwa pekerjaan Saksi Korban I sebelum kejadian yaitu bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa anak Terdakwa dan Saksi Korban I sekarang ini tinggal bersama Saksi Korban I;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada mediasi oleh Aparat Desa berkaitan dengan hubungan suami istri antara Saksi Korban I dengan Terdakwa untuk berpisah tetapi hasil dari mediasi tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah Parang dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjangnya kurang lebih 23 (tiga puluh dua) centimeter, dan mempunyai cincin dari besi dengan panjangnya 2 (dua) centimeter, dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 11 (sebelas) centimeter yang dililiti dengan ban

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



dalam sepeda motor dan 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu yang di ikat dengan tali di ujungnya ada penutup botol Aqua warna biru dan ban dalam sepeda motor, adalah parang yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatannya, namun Saksi tidak melihat parang tersebut di tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf ataupun memohonkan perdamaian atas perbuatannya tersebut ataupun memberikan bantuan untuk pengobatan atas luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. **Ismail Wadipulu alias Nato**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada tahap penyidik sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah penganiayaan dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban I Hapsa Wadipulu alias Wati dan Saksi Korban II Pitriyanti Hululo alias Yola;
- Bahwa penganiayaan yang Saksi maksud yaitu dilakukan Terdakwa dengan cara membacok Saksi Korban I dan Saksi Korban II dengan menggunakan parang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di jalan depan rumah milik kakak Terdakwa di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban I yang merupakan kakak kandung Saksi, sedangkan Saksi Korban II merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi Korban I kenal dengan Terdakwa yang merupakan mantan suami siri Saksi Korban I;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat secara langsung kejadian, namun pada saat itu sudah ribut di jalan dan meminta tolong, maka Saksi datang ke tempat itu dan ternyata yang Saksi lihat adalah kakak kandung Saksi yang sudah terjatuh di atas tanah dan sudah berlumuran dengan darah dan dipeluk oleh Andris Laima alias Andi kemudian Saksi membantu mengangkat Saksi Korban I dan kami langsung membawa

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Saksi Korban I ke Puskesmas Dulupi dengan menggunakan bendor milik Saksi;

- Bahwa pada saat di Puskesmas Dulupi, Saksi melihat Saksi Korban I mengalami luka di bagian pergelangan kaki sebelah kiri hampir putus, kemudian luka di bagian lutut sebelah kanan, luka di bagian ketiak sebelah kiri dan luka di bagian ketiak sebelah kanan karena kedua ketiaknyanya mengeluarkan darah dan Saksi juga melihat Saksi Korban II juga mengalami luka di bagian betis sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban I dan Saksi Korban II, namun yang Saksi lihat dari luka yang dialami oleh Saksi Korban I dan Saksi Korban II itu merupakan luka tebasan parang;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa hanya menikah siri dengan Saksi Korban I dan mereka sudah berpisah kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan karena Terdakwa sering memukul Saksi Korban I;
- Bahwa Saksi mengetahui itu karena Saksi Korban I yang menceritakan kepada Saksi.
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban I dan Saksi Korban II pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya namun Saksi melihat dari luka yang dialami oleh Saksi Korban I dan Saksi Korban II itu adalah luka tebasan parang;
- Bahwa saat ini Saksi Korban I dirawat di rumah orang tua Saksi Korban I;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Andris Laima alias Andi;
- Bahwa menurut pengamatan Saksi luka yang di alami oleh Saksi Korban I itu mengakibatkan Saksi Korban I tidak bisa lagi melakukan aktivitas karena di bagian kakinya sebelah kiri hampir putus sedangkan luka yang dialami Saksi Korban II mengganggu aktivitasnya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa situasi pada saat kejadian yaitu pada malam hari dan ada penerangan dari dalam rumah warga sekitar tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah Parang dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjangnya kurang lebih 23 (tiga puluh dua) centimeter, dan mempunyai cincin dari besi dengan panjangnya 2 (dua) centimeter, dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 11 (sebelas) centimeter yang dililiti dengan ban dalam sepeda motor dan 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu yang di ikat dengan tali di ujungnya ada penutup botol Aqua warna Biru dan ban dalam sepeda motor, Saksi mengenal parang dan

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



sarungnya tersebut karena parang dan sarungnya itu sering di bawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pengancaman oleh Terdakwa kepada Saksi Korban I, namun saksi mendengar cerita yang ada di seputaran rumah Saksi bahwa Terdakwa akan membunuh kakak Saksi yakni yaitu Saksi Korban I;
 - Bahwa Saksi Korban I Hapsa Wadipulu alias Wati sempat dirawat di Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. **Asni Danial alias Hana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada tahap penyidik sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah penganiayaan dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban I Hapsa Wadipulu alias Wati dan Saksi Korban II Pitriyanti Hululo alias Yola;
- Bahwa penganiayaan yang Saksi maksud yaitu dilakukan Terdakwa dengan cara membacok Saksi Korban I dan Saksi Korban II dengan menggunakan parang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di jalan raya di depan rumah milik dari kakak Terdakwa Sarton Baco alias Sartono di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban I dan Saksi Korban II, namun yang Saksi lihat dari luka yang di alami oleh Saksi Korban I dan Saksi Korban II merupakan luka tebasan parang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi mendengar ada keributan minta tolong kemudian Saksi dan suami Saksi yakni Ismail Wadipulu alias Nato datang ke tempat tersebut, kemudian Saksi melihat ada kakak Ipar Saksi yakni Saksi Korban I sudah berlumuran darah sehingga Saksi langsung menolong dengan mengangkat badan dari Saksi Korban I kemudian di angkut ke bentor dan di bawa ke Puskesmas Dulupi, selanjutnya di Puskesmas Dulupi Saksi melihat Saksi Korban I mengalami luka di bagian pergelangan kaki

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- sebelah kiri hampir putus, kemudian luka di bagian lutut sebelah kanan, luka di bagian lengan sebelah kiri tembus di bagian lengan dalam hingga ke ketiak sebelah kiri, luka di bagian lengan sebelah kanan;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Korban I di rujuk ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) Boalemo oleh karena Saksi Korban I membutuhkan perawatan yang intensif;
- Bahwa Saksi dan suami juga ikut pergi ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) Boalemo pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban II juga mengalami luka di bagian betis sebelah kanan akibat tebasan parang;
- Bahwa Saksi Korban II tidak dirawat Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) oleh karena hanya mengalami luka yang tidak parah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban I adalah suami istri yang menikah secara siri dan sebelumnya mereka sudah berpisah kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa situasi pada saat kejadian yaitu pada malam hari dan ada penerangan dari dalam rumah warga sekitar tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban I mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan pergelangan kaki sebelah kiri dan jari-jari tangan kiri Saksi Korban I mengalami cacat karena tidak dapat berfungsi kembali seperti semula;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. **Andris Laima alias Andi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada tahap penyidik sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah penganiayaan dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban I Hapsa Wadipulu alias Wati dan Saksi Korban II Pitriyanti Hululo alias Yola;
- Bahwa penganiayaan yang Saksi maksud yaitu dimana Terdakwa membacok Saksi Korban I dan Saksi Korban II dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di jalan raya di depan rumah milik dari kakak Terdakwa di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut, karena Saksi yang melerai dan menolong Saksi Korban I pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi hendak membeli rokok di warung, kemudian Saksi melewati rumah milik kakak Terdakwa, disana Saksi melihat ada seorang perempuan yang sudah terjatuh di atas dengan posisi miring sebelah kanan dan berteriak meminta tolong;
- Bahwa pada saat itu ada Saksi Korban I, Saksi Korban II dan Terdakwa, dimana posisi dari Saksi saat itu sudah terjatuh di tanah, Saksi Korban II membantu Saksi Korban I dan Terdakwa seperti sedang memukul Saksi Korban I sambil memegang sebilah parang dengan menggunakan tangannya sebelah kanan, melihat hal tersebut maka Saksi mencoba menarik Terdakwa dan mengatakan itu sudah ada Polisi, kemudian Terdakwa langsung berjalan dan meninggalkan Saksi. Kemudian Saksi langsung mengangkat Saksi Korban I dari belakang badannya, namun karena badan dari Saksi Korban I sangat berat maka Saksi tidak dapat mengangkatnya.
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat langsung di bagian pergelangan kaki Saksi Korban I sebelah kiri hampir putus dan mengeluarkan darah, luka di bagian lutut sebelah kanan mengeluarkan darah, dan Saksi Korban I mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Korban I juga mengalami luka di bagian ketiak sebelah kiri dan mengeluarkan darah, selanjutnya datanglah Tahir Wadipulu Dan Ismail Wadipulu kemudian di angkut ke atas bentor dan langsung di bawah ke Puskesmas Dulupi;
- Bahwa di Puskesmas Dulupi, Saksi melihat Saksi Korban I mengalami luka di bagian pergelangan kaki sebelah kiri hampir putus, kemudian luka di bagian lutut sebelah kanan mengalami luka, luka di bagian luar dan dalam bagian lengan sebelah kiri serta luka di bagian ketiak sebelah kiri, serta luka di bagian ketiak sebelah kanan. Selain itu Saksi melihat Saksi Korban II juga mengalami luka di bagian betis sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab luka dari Saksi Korban II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Saksi Korban I dan Saksi Korban II hendak ke Masjid dengan untuk Shalat Isya. dan memang benar Saksi Korban II tinggal di rumah milik Saksi dan Saksi Korban I bekerja di luar Kecamatan Dulupi dan satu bulan dia datang ke rumah milik saksi dengan tujuan untuk menjeguk anaknya yaitu Saksi Korban II yang tinggal di rumah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa Sartono Baco alias Sartono hanya menikah siri dengan Saksi Korban I dan sudah berpisah kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan karena Terdakwa sering memukul Saksi Korban I;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban I, Saksi tidak mengetahuinya, namun yang ada di tempat kejadian saat itu adalah Saksi Korban I, Saksi Korban II dan Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang sebilah parang dengan menggunakan tangannya sebelah kanan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban I mengalami luka seperti sayatan parang karena pada saat itu Terdakwa memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi Korban II juga mengalami luka di bagian betis sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi Korban I sempat di rawat di Rumah sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa menurut pengamatan Saksi, akibat luka yang di alami oleh Saksi Korban I itu menyebabkan Saksi Korban I tidak bisa lagi melakukan aktivitas karena di bagian kakinya sebelah kiri hampir putus dan luka yang dialami Saksi Korban II mengganggu aktivitasnya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat malam hari dan ada penerangan lampu dari dalam rumah warga, selain itu pada saat itu Saksi membawa sepeda motor sehingga Saksi dapat melihat kejadian tersebut dengan lampu sepeda Motor dan Saksi melihat dengan jelas Saksi Korban I, Saksi Korban II dan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah Parang dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjangnya kurang lebih 23 (tiga puluh dua) centimeter, dan mempunyai cacing dari besi dengan panjangnya 2 (dua) centimeter, dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 11 (sebelas) centimeter yang di liliti dengan ban dalam sepeda motor dan 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu yang diikat dengan tali di ujungnya ada penutup botol Aqua warnah Biru dan ban dalam sepeda motor, Saksi tidak mengenal barang bukti tersebut, namun malam itu saksi hanya melihat memegang sebilah parang;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban I mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) selama kurang lebih 3 (tiga) Bulan dan pergelangan kaki sebelah kiri dan jari-jari tangan kiri korban Saksi Korban I mengalami cacat dan tidak dapat berfungsi kembali seperti semula;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 440/PKM-DLP/III/2023 dari Puskesmas Dulupi, tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ali Imran Zainuddin, S.Ked., Dokter pada Puskesmas Paguyaman, yang melakukan pemeriksaan terhadap Hapsa Wadipulu;
2. Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 440/PKM-DLP/III/2023 dari Puskesmas Dulupi, tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ali Imran Zainuddin, S.Ked., Dokter pada Puskesmas Paguyaman, yang melakukan pemeriksaan terhadap Pitriyanti Hululo;
3. Surat Pernyataan antara Sarton Baco dan Hapsa Wadipulu tertanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani diatas materai dan diketahui oleh Burhanudin Nani, S.Pi., selaku Kepala Desa Dulupi;
4. Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Marisa Nomor 06/Pid.B/2011/PN.Mrs, tanggal 12 April 2011 atas nama Sarton Baco alias Tono;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Penyidikan serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa berikan pada tahap penyidik sudah dibaca dan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini karena masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban I yang bernama Hapsa Wadipulu alias Wati, dan Saksi Korban II yang bernama Pitriyanti Hululo;
- Bahwa Saksi Korban I merupakan mantan istri Terdakwa, dimana Saksi Korban I tersebut Terdakwa nikahi secara siri tanpa didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Saksi Korban II adalah anak kandung dari Saksi Korban I dari suami sebelum dengan Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa maksud yaitu dimana penganiayaan itu dilakukan dengan cara membacok Saksi Korban I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di jalan depan rumah milik dari kakak Terdakwa di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali tersangkut dalam masalah dan menjalani hukuman pada tahun 2004 di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo dan kedua kalinya di Terdakwa pernah di Lembaga Pemasyarakatan Pohuwato

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



pada tahun 2010 namun lamanya tahanan itu Terdakwa sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban I hendak ke Masjid untuk melaksanakan Shalat Isya, kemudian anak kandung Terdakwa dan Saksi Korban I saat itu hendak berlari ke arah Saksi Korban I dengan tujuan ingin ikut Shalat Isya namun keinginan anak Terdakwa ditolak oleh Saksi Korban I sehingga anak tersebut tidak diajak oleh Saksi Korban I, maka dari itu Terdakwa merasa emosi dan marah kepada Saksi Korban I, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa setelah mengambil sebilah parang Terdakwa langsung menuju ke jalan tepatnya di depan rumah milik kakak Terdakwa dengan tujuan untuk menunggu Saksi Korban I di pinggir jalan dan Terdakwa akan membuat Saksi Korban I cacat seumur hidup;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa melihat Saksi Korban I, Terdakwa langsung memegang tangan kanan dari Saksi Korban I dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri dengan posisi berhadapan kemudian Terdakwa langsung menusuk Saksi Korban I dengan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan dan mengena di bagian samping sebelah kanan Saksi Korban I sebanyak 1 (satu) kali tusukan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melayangkan kembali sebilah parang tersebut menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan mengena di bagian pergelangan kaki sebelah kiri Saksi Korban I sebanyak 1 (satu) kali tebasan;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali melayangkan parang yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan mengena di bagian paha sebelah kanan dari Saksi Korban I sebanyak 1 (satu) kali tebasan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban I langsung sempat menangkap parang yang Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kirinya, maka dari itu Terdakwa kembali menusuk Saksi Korban I dan mengena di bagian lengan tangan sebelah kiri, sebanyak 1 (satu) kali tusukan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menusuk dengan parang kepada Saksi Korban I dan mengena di bagian bawah ketiak sebelah kiri dari Saksi Korban I sebanyak 1 (satu) kali tusukan, tidak lama kemudian Saksi Korban II datang dan memeluk kepada Saksi Korban I, maka dari itu Terdakwa

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghindari agar parang yang Terdakwa pegang tidak mengena kepada Saksi Korban II;

- Bahwa setelah kejadian tersebut tak lama kemudian datang Saksi Andris Laima alias Andi sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban I sambil mengayunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hendak mengamankan diri di Polsek Dulupi, tetapi setelah Terdakwa masuk di Polsek Dulupi dan tidak ada Anggota Polisi yang bertugas sehingga Terdakwa langsung keluar meninggalkan Polsek Dulupi dan melarikan diri;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah karena anak Terdakwa hendak ke Masjid mengikuti Saksi Korban I tetapi ditolak dan tidak diajak oleh Saksi Korban I sehingga menyebabkan Terdakwa emosi dan berencana melakukan pembacokan kepada Saksi Korban I;
- Bahwa selain alasan tersebut Terdakwa juga emosi kepada Saksi Korban I karena Terdakwa menduga Saksi Korban I sudah mempunyai laki-laki lain dan Terdakwa berniat untuk melukai Saksi Korban I agar tidak pergi lagi dengan laki-laki yang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban I sudah berpisah ranjang kurang lebih 9 (sembilan) bulan sebelum kejadian disebabkan Terdakwa pulang dari kebun Saksi Korban I sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa dari hasil pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi Korban I tersebut diakaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban I tersebut mengakibatkan luka di bagian samping badan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali tusukan, luka di bagian pergelangan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali tebasan, luka di bagian paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali tebasan, luka di bagian lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali tusukan dan luka di bagian bawah ketiak sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali tusukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat melukai Saksi Korban II sehingga Terdakwa tidak mengetahui Saksi Korban II mengalami luka dibagian mana;
- Bahwa benar sudah lama Terdakwa merencanakan untuk membuat Saksi Korban I dan selingkuhannya menjadi cacat, namun yang Terdakwa lukai pada saat itu hanya Saksi Korban I karena Saksi Korban I melewati rumah kakak Terdakwa untuk melaksanakan Shalat Isya di Masjid;
- Bahwa Terdakwa sudah menyiapkan sebilah parang untuk digunakan dan membuat Saksi Korban I dan selingkuhannya menjadi cacat;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan kurang lebih 2 (dua) tahun lalu untuk melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban I untuk menjadi cacat;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian itu menusuk dan menebas bagian tubuh dari Saksi Korban I;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa sudah siapkan terlebih dahulu, karena parang tersebut berada di dalam gagang yang terbuat dari kayu dan Terdakwa sudah ikat di bagian pinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak senang dengan perbutan Saksi Korban I dan lelaki lain, oleh karena itu Terdakwa berniat akan membuat cacat Saksi Korban I dan kebetulan ada masalah yang membuat Terdakwa emosi pada saat itu maka Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban I dan melakukan penganiayaan dengan cara menusuk dan menebas di bagian kedua kakinya dengan menggunakan parang yang Terdakwa sudah siapkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang niat Terdakwa itu kepada orang-orang untuk membuat Saksi Korban I menjadi cacat pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjangnya kurang lebih 23 (dua puluh tiga) centimeter dan mempunyai cincin dari besi dengan panjangnya 2 (dua) centimeter dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 11 (sebelas) centimeter yang dililiti dengan ban dalam sepeda motor (karetnya) yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa telah gunakan untuk menusuk dan menebas Saksi Korban I dan parang tersebut sering Terdakwa bawa untuk bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di tempat itu adalah Terdakwa, Saksi Korban I, Saksi Korban II dan Saksi Andris Laima alias Andi semuanya adalah masyarakat Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa menurut Terdakwa luka yang di alami oleh Saksi Korban I adalah luka yang mengakibatkan cacat karena kaki dari Saksi Korban I hampir putus;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami Saksi Korban II;
- Bahwa situasi pada saat malam hari di tempat kejadian ada penerangan dari dalam rumah warga setempat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban I memakai mukena karena hendak pergi ke Masjid untuk melaksanakan Shalat Isya;
- Bahwa niat Terdakwa untuk membuat Saksi Korban I dengan selingkuhannya menjadi cacat muncul sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, namun niat Terdakwa itu baru terlaksana pada tahun 2023 karena kebetulan saat itu Saksi Korban I pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui Saksi Korban I pulang ke rumah orang tuanya sudah sekira 2 (dua) hari karena Terdakwa melihat langsung pada saat Terdakwa akan melintas di depan rumah milik orang tua dari Saksi Korban I, dimana rumah milik orang tua dari Saksi Korban I itu

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



berhadapan dengan rumah keponakan Terdakwa dan Terdakwa selalu memantau kedatangan dari Saksi Korban I di rumah orang tuanya karena Terdakwa sering datang ke rumah ponakan Terdakwa itu;

- Bahwa parang tersebut menurut Terdakwa sudah sangat tajam dan Terdakwa ke kebun selalu membawa parang tersebut. Karena memang parang itu akan Terdakwa gunakan untuk melukai Saksi Korban I dan selingkuhannya;
- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu Terdakwa kurang lebih 2 (dua) kali mengasah parang tersebut dengan batu asah;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa bawa ke kebun dan tidak gunakan untuk memotong kayu maupun rumput melainkan apabila Terdakwa memotong kayu dan rumput Terdakwa menggunakan mesin paras;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah parang dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjangnya kurang lebih 23 (tiga puluh tiga) centimeter, dan mempunyai cincin dari besi dengan panjangnya 2 (dua) centimeter, dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 11 (sebelas) centimeter yang dililiti dengan ban dalam sepeda motor;
2. 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu yang di ikat dengan tali di ujungnya ada penutup botol Aqua warna Biru dan ban dalam sepeda motor dengan panjang sarung parang tersebut kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di jalan depan rumah milik dari kakak Terdakwa di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka terhadap Saksi Korban I Hapsa Wadipulu alias Wati dan Saksi Korban II Pitriyanti Hululo alias Yola;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 Saksi Korban I datang ke rumah orang tuanya di Dusun Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi untuk melihat anak-anaknya dan mengikuti doa arwah sebagai tradisi menyambut bulan suci Ramadan, dimana kepulauan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



dari Saksi Korban I tersebut diketahui oleh Terdakwa yang sedang melintas didepan rumah orang tua dari Saksi Korban I, kemudian sejak saat itu Terdakwa mulai memantau keberadaan Saksi Korban I dari rumah keponakan Terdakwa yang letaknya berhadapan dengan rumah orang tua Saksi Korban I. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi Korban I yang saat itu sedang makan milu siram/jagung yang direbus didatangi oleh Terdakwa sambil menepuk jidat Saksi Korban I dan menanyakan "kapan datang?", yang kemudian dijawab oleh Saksi Korban I "mengapa kasar begitu?", kemudian Saksi Korban I langsung berdiri dan pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, Saksi Korban I kembali datang ke rumah orang tuanya dengan maksud untuk melaksanakan sahur hari pertama bersama orang tua dan anak-anaknya, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa yang telah memantau dan mengetahui bahwa Saksi Korban I akan pergi ke masjid untuk melaksanakan Shalat Isya dan Tarawih dimana jalan menuju ke masjid tersebut melewati rumah kakak Terdakwa kemudian duduk diatas batu di depan rumah kakak Terdakwa untuk menunggu Saksi Korban I lewat dengan sebilah parang yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan disisipkan di bagian pinggang sebelah kiri yang akan digunakan untuk melukai Saksi Korban I;
- Bahwa ketika Saksi Korban I yang telah ditunggu oleh Terdakwa lewat bersama dengan anaknya yakni Saksi Korban II untuk menuju ke Masjid, Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi Korban I dan langsung melayangkan sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kaki sebelah kiri dari Saksi Korban I, kemudian Terdakwa kembali melayangkan sebilah parang tersebut ke bagian tulang kering kaki Saksi Korban I sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa kembali melayangkan tangannya sebelah kanan yang memegang parang ke arah bagian lutut Saksi Korban I sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Saksi Korban I terjatuh ke tanah dan berteriak meminta tolong. Kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perbuatannya dengan menusukkan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian bawah ketiak sebelah kiri Saksi Korban I, selanjutnya Terdakwa kembali melayangkan parangnya ke bagian lutut kaki kanan Saksi Korban I namun saat itu Saksi Korban I sempat menangkap parang yang dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri namun parang tersebut mengenai bagian perut Saksi Korban I sebelah kiri sebanyak 1

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



(satu) kali dan tangan Saksi Korban I yakni pada bagian jari kelingking, jari manis, jari Tengah dan jari telunjuk mengalami luka, kemudian Terdakwa kembali menusukkan parangnya ke bagian lengan kiri Saksi Korban I sebanyak 1 (satu) kali hingga tembus, selanjutnya Terdakwa kembali melayangkan parangnya kearah leher Saksi Korban I namun saat itu Terdakwa didorong oleh Saksi Korban II sehingga parang tersebut mengenai kaki sebelah kiri Saksi Korban II;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung, Saksi Andris Laima yang sedang melintas kemudian mendatangi Saksi Korban I sehingga Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut, selanjutnya Saksi Korban I dan Saksi Korban II yang sudah dalam keadaan terluka dibawa ke Puskesmas Dulupi untuk mendapatkan pertolongan medis dan oleh Puskesmas Dulupi selanjutnya Saksi Korban I dirujuk ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) Kabupaten Boalemo karena luka yang dialami cukup parah;
- Bahwa terhadap luka yang dialami Saksi Korban I kemudian dilakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dulupi, Nomor: 440/PKM-DLP/III/2023, tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter Ali Imran Zainuddin, S.Ked., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban I Hapsa Wadipulu alias Wati dengan hasil sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemas.
- Luka robek pertama di lengan kanan atas bagian depan bertepi rata dengan ukuran 4x3x2 cm;
- Luka robek kedua di lengan kanan bawah sebelah dalam bertepi rata dengan ukuran 3x2x1 cm;
- Luka robek ketiga di lengan kiri atas bagian belakang bertepi rata dengan ukuran 4x2x2 cm;
- Luka robek keempat di lengan kiri atas bagian depan bertepi rata dengan ukuran 5x2x3 cm;
- Luka robek kelima di dada kiri samping bertepi rata dengan ukuran 4x2x3 cm;
- Luka robek keenam di perut kiri samping bertepi rata dengan ukuran 4x2x3 cm;
- Luka robek ketujuh di perut kiri samping bertepi rata dengan ukuran 10x2x5 cm;
- Luka gores kedelapan di perut kiri dengan ukuran 10,5x0,8x0,2 cm;
- Luka gores kesembilan di perut kanan samping dengan ukuran 5,5x0,1x0,1 cm;
- Luka robek kesepuluh di lutut kanan bertepi rata dengan ukuran 14x7x4 cm;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek kesebelas di tungkai kanan bawah bagian depan bertepi rata dengan ukuran 7x3x2 cm;
- Luka robek kedua belas di tungkai kiri bawah bagian depan bertepi rata dengan ukuran 13x6x7 cm.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapat tanda kekerasan dengan diagnosis: Luka robek diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

- Bahwa terhadap luka yang dialami Saksi Korban II juga kemudian dilakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dulupi, Nomor: 440/PKM-DLP/III/2023, tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter Ali Imran Zainuddin, S.Ked., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban II dengan hasil sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Luka robek di tungkai kiri bawah bagian depan bertepi rata dengan ukuran 6x2x1 cm.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapat tanda kekerasan dengan diagnosis: luka robek diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban I mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan pergelangan kaki kiri serta jari-jari tangan kiri Saksi Korban I yang sebelumnya berfungsi dengan normal namun akibat perbuatan Terdakwa tersebut saat ini tidak dapat berfungsi kembali seperti semula sehingga Saksi Korban I tidak dapat beraktivitas dan bekerja dengan normal untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Saksi Korban I dahulu merupakan istri yang dinikahi oleh Terdakwa tanpa dicatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinannya tersebut tidak memiliki buku nikah sebagai bukti perkawinannya yang diakui oleh negara, sejak tahun 2021 Terdakwa mencurigai Saksi Korban I memiliki hubungan dengan laki-laki lain sehingga membuat Terdakwa merasa marah dan tidak senang terhadap Saksi Korban I dan muncul kehendak dari Terdakwa untuk membuat Saksi Korban I menjadi cacat;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal bersama Saksi Korban I, Terdakwa pernah mengancam Saksi Korban I dengan menunjukkan parang dengan mengatakan bahwa parang tersebut Terdakwa persiapkan untuk melukai Saksi Korban I dan laki-laki selingkuhannya sehingga sejak saat itu antara

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Terdakwa dan Saksi Korban I sering terlibat permasalahan, namun permasalahan tersebut telah dilakukan mediasi di Kantor Desa Dulupi sehingga Terdakwa dan Saksi Korban I sepakat untuk berpisah yang kemudian dituangkan dalam surat kesepakatan yang ditandatangani diatas materai dan diketahui oleh Burhanudin Nani, S.Pi., selaku Kepala Desa Dulupi;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebagaimana Putusan Pidana Pengadilan Negeri Marisa Nomor 06/Pid.B/2011/PN.Mrs, tanggal 12 April 2011 atas nama Sarton Baco alias Tono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Sarton Baco alias Sartono yang selama persidangan dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan Saksi-saksi serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa “penganiayaan” disamakan sengaja merusak kesehatan, kemudian menurut *Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan rumusnya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan yang ditujukan menimbulkan luka atau rasa sakit pada badan atau jiwa seseorang yang dapat merusak kesehatannya, baik dilakukan dengan atau tanpa alat untuk menyakiti seseorang itu asalkan perbuatan itu sudah menimbulkan luka atau rasa sakit yang merusak kesehatannya maka perbuatan itu dikategorikan sebagai suatu penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “berat” dalam unsur pasal ini adalah merujuk pada ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu “luka berat” yang rumusnya dapat dimaknai jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih serta gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Selain itu menurut *Arrest Hoge Raad* 25 Januari 1917, luka berat diartikan sebagai luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan rencana terlebih dahulu” adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan perbuatan bagi pelaku masih terdapat tempo/jangka waktu yang singkat maupun panjang untuk pelaku dapat berpikir dengan tenang terhadap niat serta akibat yang timbul dari perbuatannya dalam arti masih ada kesempatan bagi pelaku mempertimbangkan untuk membatalkan niatnya itu akan tetapi tidak dipergunakannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di jalan depan rumah milik kakak dari Terdakwa di Dusun IV Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan kekerasan hingga mengakibatkan luka terhadap Saksi Korban I Hapsa Wadipulu alias Wati dan Saksi Korban II Pitriyanti Hululo alias Yola yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 Saksi Korban I datang ke rumah orang tuanya di Dusun Batu Potong, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo untuk melihat anak-anaknya dan mengikuti doa arwah sebagai tradisi menyambut Bulan Suci Ramadan, dimana kepulangan dari Saksi Korban I tersebut ternyata diketahui oleh Terdakwa yang sedang melintas di depan rumah orang tua dari Saksi Korban I, kemudian sejak saat itu Terdakwa mulai memantau keberadaan Saksi Korban I dari rumah keponakan Terdakwa yang letaknya berhadapan dengan rumah orang tua Saksi Korban I. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Korban I yang saat itu sedang makan milu siram/jagung yang direbus, didatangi oleh Terdakwa sambil menepuk jidat/kening Saksi Korban I dan menanyakan “ *kapan datang?*”, yang kemudian dijawab oleh Saksi Korban I “ *mengapa kasar begitu?*”, kemudian Saksi Korban I langsung berdiri dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, Saksi Korban I kembali datang ke rumah orang tuanya dengan maksud untuk melaksanakan sahur hari pertama bersama orang tua dan anak-anaknya, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa yang telah memantau dan mengetahui bahwa Saksi Korban I akan pergi ke Masjid untuk melaksanakan Shalat Isya dan Tarawih dimana jalan menuju ke Masjid tersebut melewati rumah kakak Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk di atas batu di depan rumah kakak Terdakwa untuk menunggu Saksi Korban I lewat dengan sebilah parang yang telah dipersiapkan terlebih

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



dahulu dan disisipkan di bagian pinggang sebelah kiri yang akan digunakan untuk melukai Saksi Korban I. Selanjutnya ketika Saksi Korban I yang telah ditunggu oleh Terdakwa lewat bersama dengan anaknya yakni Saksi Korban II untuk menuju ke masjid, Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi Korban I dan langsung melayangkan sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kaki sebelah kiri dari Saksi Korban I, kemudian Terdakwa kembali melayangkan sebilah parang tersebut ke bagian tulang kering kaki Saksi Korban I sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa kembali melayangkan tangannya sebelah kanan yang memegang parang ke arah bagian lutut Saksi Korban I sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Saksi Korban I terjatuh ke tanah dan berteriak meminta tolong. Kemudian Terdakwa kembali melanjutkan perbuatannya dengan menusukkan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian bawah ketiak sebelah kiri Saksi Korban I, selanjutnya Terdakwa kembali melayangkan parangnya ke bagian lutut kaki kanan Saksi Korban I namun saat itu Saksi Korban I sempat menangkap parang yang di pegang oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri namun parang tersebut mengenai bagian perut Saksi Korban I sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan tangan Saksi Korban I yakni pada bagian jari kelingking, jari manis, jari Tengah dan jari telunjuk mengalami luka, kemudian Terdakwa Kembali menusukkan parangnya ke bagian lengan kiri Saksi Korban I sebanyak 1 (satu) kali hingga tembus, selanjutnya Terdakwa kembali melayangkan parangnya ke arah leher Saksi Korban I namun saat itu Terdakwa didorong oleh Saksi Korban II sehingga parang tersebut mengenai kaki sebelah kiri Saksi Korban II;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut berlangsung, Saksi Andris Laima yang sedang melintas kemudian mendatangi Saksi Korban I sehingga Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut, selanjutnya Saksi Korban I dan Saksi Korban II yang sudah dalam keadaan terluka dibawa ke Puskesmas Dulupi untuk mendapatkan pertolongan medis dan oleh Puskesmas Dulupi, kemudian Saksi Korban I dirujuk ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) Kabupaten Boalemo karena luka yang dialami cukup parah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban I mengalami luka hal mana terhadap luka tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dulupi, Nomor: 440/PKM-DLP/III/2023, tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter Ali Imran Zainuddin, S.Ked., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban I dengan hasil terdapat luka berikut:

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Luka robek pertama di lengan kanan atas bagian depan bertepi rata dengan ukuran 4x3x2 cm;
- Luka robek kedua di lengan kanan bawah sebelah dalam bertepi rata dengan ukuran 3x2x1 cm;
- Luka robek ketiga di lengan kiri atas bagian belakang bertepi rata dengan ukuran 4x2x2 cm;
- Luka robek keempat di lengan kiri atas bagian depan bertepi rata dengan ukuran 5x2x3 cm;
- Luka robek kelima di dada kiri samping bertepi rata dengan ukuran 4x2x3 cm;
- Luka robek keenam di perut kiri samping bertepi rata dengan ukuran 4x2x3 cm;
- Luka robek ketujuh di perut kiri samping bertepi rata dengan ukuran 10x2x5 cm;
- Luka gores kedelapan di perut kiri dengan ukuran 10,5x0,8x0,2 cm;
- Luka gores kesembilan di perut kanan samping dengan ukuran 5,5x0,1x0,1 cm;
- Luka robek kesepuluh di lutut kanan bertepi rata dengan ukuran 14x7x4 cm;
- Luka robek kesebelas di tungkai kanan bawah bagian depan bertepi rata dengan ukuran 7x3x2 cm;
- Luka robek kedua belas di tungkai kiri bawah bagian depan bertepi rata dengan ukuran 13x6x7 cm.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapat tanda kekerasan dengan diagnosis luka robek diatas diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban II juga mengalami luka hal mana terhadap luka tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Surat Hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dulupi, Nomor: 440/PKM-DLP/III/2023, tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter Ali Imran Zainuddin, S.Ked., yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban II dengan hasil terdapat luka robek di tungkai kiri bawah bagian depan bertepi rata dengan ukuran 6x2x1cm. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapat tanda kekerasan dengan diagnosis luka robek tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban I mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan pergelangan kaki kiri serta jari-jari tangan kiri Saksi Korban I yang sebelumnya berfungsi dengan normal namun akibat perbuatan Terdakwa tersebut saat ini tidak dapat berfungsi kembali seperti semula sehingga Saksi Korban I tidak dapat beraktivitas dan bekerja dengan normal untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban I merupakan puncak emosi Terdakwa terhadap Saksi Korban I dimana Saksi Korban I dahulu sebagai istri yang dinikahi oleh Terdakwa tanpa dicatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinannya tersebut tidak memiliki buku nikah sebagai bukti perkawinannya yang diakui oleh negara, sejak tahun 2021 Terdakwa mencurigai Saksi Korban I memiliki hubungan dengan laki-laki lain sehingga membuat Terdakwa merasa marah dan tidak senang terhadap Saksi Korban I dan muncul kehendak dari Terdakwa untuk membuat Saksi Korban I menjadi cacat. Selain itu selama Terdakwa tinggal bersama Saksi Korban I, Terdakwa pernah mengancam Saksi Korban I dengan menunjukkan parang dan mengatakan bahwa parang tersebut Terdakwa persiapkan untuk melukai Saksi Korban I dan laki-laki selingkuhannya sehingga sejak saat itu antara Terdakwa dan Saksi Korban I sering terlibat permasalahan, namun permasalahan tersebut telah dilakukan mediasi di Kantor Desa Dulupi sehingga Terdakwa dan Saksi Korban I sepakat untuk berpisah yang kemudian dituangkan dalam surat kesepakatan yang ditandatangani diatas materai dan diketahui oleh Burhanudin Nani, S.Pi., selaku Kepala Desa Dulupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan Saksi Korban I Hapsa Wadipulu alias Wati dan Saksi Korban II Pitriyanti Hululo alias Yola mengalami luka-luka, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan. Selain itu di antara luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban I tersebut terdapat luka pada pergelangan kaki kiri serta jari-jari tangan kiri Saksi Korban I yang menyebabkan bagian tubuh tersebut yang sebelumnya berfungsi dengan normal namun akibat perbuatan Terdakwa tersebut saat ini bagian tubuh tersebut tidak dapat berfungsi kembali seperti semula sehingga luka tersebut dapat dikategorikan sebagai luka berat. Selanjutnya perbuatan Terdakwa yang dilandasi rasa emosi terhadap Saksi Korban I sehingga timbul niat dari Terdakwa untuk melukai/membuat cacat Saksi Korban I dengan menyiapkan alat berupa sebilah parang dan menunggu Saksi Korban I melintas di hadapannya hingga Terdakwa berhasil melaksanakan niatnya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut patutlah dipandang sebagai suatu perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti surat berupa Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Marisa Nomor 06/Pid.B/2011/PN.Mrs, tanggal 12 April 2011 atas nama Sarton Baco alias Tono sebagai mana terlampir dalam berkas perkara Kepolisian yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, ternyata diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan diputus terbukti bersalah serta dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara, dimana dalam putusan tersebut Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh menyesali perbuatannya, namun faktanya saat ini Terdakwa justru kembali mengulangi perbuatannya bahkan mengakibatkan orang lain mengalami luka berat, dengan demikian alasan Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut sehingga memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun korban serta bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk benar-benar sadar dan menyesali perbuatannya sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjangnya kurang lebih 23 (tiga puluh tiga) centimeter, dan mempunyai cincin dari besi dengan panjangnya 2 (dua) centimeter, dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 11 (sebelas) centimeter yang dililiti dengan ban dalam sepeda motor;
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu yang di ikat dengan tali di ujungnya ada penutup botol Aqua warna biru dan ban dalam sepeda motor dengan panjang sarung parang tersebut kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter;

Yang merupakan milik Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan;
- Terdakwa selaku orang tua, memberikan contoh yang tidak baik bagi anaknya;
- Saksi Korban I dan Saksi Korban II tidak memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarton Baco alias Sartono** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan mata parang terbuat dari besi dengan panjangnya kurang lebih 23 (tiga puluh tiga) centimeter, dan mempunyai cincin dari besi dengan panjangnya 2 (dua) centimeter, dan gagangnya terbuat dari kayu yang panjangnya kurang lebih 11 (sebelas) centimeter yang dililiti dengan ban dalam sepeda motor;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu yang di ikat dengan tali di ujungnya ada penutup botol Aqua warna biru dan ban dalam sepeda motor dengan panjang sarung parang tersebut kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan Kembali;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunus Achmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD.
Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

TTD.
Achmad Noor Windanny, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.
Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom.,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.
Yunus Achmad, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 24/Pid.B/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			